



**RINGKASAN  
KEBIJAKAN TATA KELOLA  
PT BANK CIMB NIAGA TBK  
NO. M.12 – NOVEMBER 2024**

Sebagai pedoman umum bagi CIMB Niaga (“Bank”) dan anak perusahaan di dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Bank memiliki Kebijakan Tata Kelola yang terdiri dari 2 (dua) Kebijakan, yaitu:

- I. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia; dan**
- II. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan CIMB Niaga dan Kerangka Acuan Bagi Anak Perusahaan**

**SUMMARY OF CORPORATE  
GOVERNANCE POLICY  
PT BANK CIMB NIAGA TBK  
NO. M.12. – NOVEMBER 2024**

As a general guidance for the Bank and its subsidiaries in the Financial Conglomeration of CIMB Group in implementing the Good Corporate Governance, the Bank has established Governance Policy which consists of 2 (two) Policies:

- I. Integrated Corporate Governance Policy of CIMB Indonesia Financial Conglomerate; and**
- II. Corporate Governance Policy of CIMB Niaga and Framework for Subsidiaries.**

**I. KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN CIMB INDONESIA**

CIMB Niaga sebagai Entitas Utama (EU) wajib menyusun dan menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Piagam Korporasi yang berlaku bagi seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia (**KKCI**).

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Piagam Korporasi ini menjadi pedoman umum dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan mengatur hubungan antara Entitas Utama dan anggota KKCI yang wajib diterapkan oleh seluruh entitas dalam KKCI.

Serta menjadi pedoman bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan dalam memberikan rekomendasi penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

**A. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Dalam melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi (TKT), KKCI berpedoman pada prinsip umum, yaitu:

1. Seluruh anggota KKCI telah sepakat untuk menerapkan TKT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan TKT di masing-masing entitas dalam KKCI dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan TKT serta kebijakan

**I. INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE POLICY CIMB NIAGA INDONESIA FINANCIAL CONGLOMERATE**

CIMB Niaga as the Main Entity (ME) is required to prepare and establish the Integrated Corporate Governance Guidelines and Corporate Charter that shall apply to all entities in the CIMB Indonesia Financial Conglomerate (**CIFC**).

This Integrated Corporate Governance Guidelines and Corporate Charter will be the general guidance for the implementation of good corporate governance and to govern the relationship between Main Entity and the members of CIFC which must be implemented by all entities in the CIFC.

As well as a guidance for Integrated Corporate Governance Committee to conduct evaluation on the Integrated Corporate Governance implementation and to provide recommendations on the improvement of Integrated Corporate Governance Policy to the Board of Commissioners ("**BOC**") of the Main Entity.

**A. PRINCIPLES OF INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE**

In implementing Integrated Corporate Governance (ICG), CIFC guided by general principles, namely:

1. All members of CIFC have agreed to implement ICG in accordance with the applicable laws and regulations.
2. Implementation of ICG in respective entities within CIFC shall be conducted based on ICG Policy or other policies

- lain yang disusun guna mendukung penerapan TKT.
3. Tanggung jawab penerapan TKT di masing-masing anggota KKCI berada pada masing-masing anggota KKCI melalui Dewan Komisaris dan Direksinya masing-masing.
  4. Laporan TKT dibuat oleh Direksi EU untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris EU berdasarkan rekomendasi komite TKT.

KKCI mengimplementasikan TKT dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu: **TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran (Fairness))**.

## **B. VISI & MISI**

Setiap entitas dalam KKCI wajib menetapkan visi dan misi yang jelas yang mencerminkan sesuatu yang ingin dicapai, memiliki orientasi masa depan, serta memberikan arah dan fokus strategi perusahaan. Visi dan misi anggota KKCI harus sejalan dengan visi dan misi EU.

Visi dan misi tersebut harus dievaluasi secara berkala.

## **C. NILAI-NILAI, BUDAYA PERUSAHAAN & KODE ETIK DAN PERILAKU KEPEGAWAIAN**

Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Sedangkan Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian merupakan panduan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

which are established to support the implementation of ICG.

3. Each member of CIFC shall be responsible on the implementation of ICG in the respective entity, through their BOD BOC.
4. Report of ICG shall be prepared by BOD of ME and approved by BOC of ME based on the recommendation of ICG.

CIFC implements ICG based on good corporate governance principles, namely: **TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness)**.

## **B. VISION & MISSION**

Each entity within CIFC shall determine a clear vision and mission which reflects target to be achieve, have future orientation as well as provide direction and focus of company's strategy. The vision and mission of each member of CIFC should align with the vision and mission of ME.

Such vision and mission shall be evaluated periodically.

## **C. CORPORATE CULTURE, VALUES & CODE OF ETHICS AND CONDUCT**

The company's values are morale foundation on achieving company's vision and mission. While Code of Ethics and Conduct is a guidance for the company to make decision and in interacting with stakeholders.

Penerapan nilai-nilai perusahaan serta kode etik dan perilaku kepegawaian secara konsisten dan berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Oleh karena itu, setiap anggota KKCI wajib memiliki nilai-nilai perusahaan dan rumusan kode etik yang menggambarkan sikap dan moral perusahaan serta panduan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya serta sesuai dengan nilai-nilai perusahaan EU.

#### **D. PIAGAM KORPORASI**

EU wajib menyusun dan memiliki Piagam Korporasi.

Piagam Korporasi memuat paling sedikit:

1. tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
2. struktur Konglomerasi Keuangan;
3. tugas dan tanggung jawab Direksi EU dan Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara EU dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan disesuaikan karakteristik dengan dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Piagam Korporasi wajib ditandatangani oleh:

1. Direksi EU; dan
2. Direksi LK anggota Konglomerasi Keuangan

EU wajib menyampaikan dokumen Piagam Konglomerasi kepada OJK.

Consistent and continual application of the corporate's values and code of ethics and conduct will establish the corporate culture which is a manifestation of the company's values. Therefore, each entity within CIMB Indonesia Financial Conglomerate shall have the corporate values and code of ethic and conduct, which describes the moral and attitude of the company and as a guidance in the implementation of its business activities, and align with the corporate culture of ME.

#### **D. CORPORATE CHARTER**

ME is required to prepare and have a Corporate Charter.

Corporate Charter, minimum consists of:

1. objective, background and scope;
2. structure of Financial Conglomeration;
3. duties and responsibilities of BOD of ME and BID of Fis as members of Financial Conglomeration.

The scope of duties and responsibilities to the management of the Financial Conglomeration between the ME and FI as members of the Financial Conglomeration is adjusted to the business characteristics and complexity of the Financial Conglomeration.

Corporate Charter must be signed by:

1. BOD of ME; and
2. BOD of Fis as members of Financial Conglomerations.

ME must submit the document of Corporate Charter to OJK.

## E. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN CIMB INDONESIA


Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia terdiri dari:

1. CIMB Niaga sebagai Entitas Utama
2. CIMB Niaga Auto Finance (CNAF)
3. CIMB Niaga Sekuritas (CNS) dan perubahannya dikemudian hari (jika ada).

## E. STRUCTURE OF CIMB INDONESIA FINANCIAL CONGLOMERATE

CIMB Indonesia Financial Conglomerate consists of:

1. CIMB Niaga as the Main Entity
2. CIMB Niaga Auto Finance (CNAF)
3. CIMB Niaga Sekuritas (CNS) and its amendments in the future (if any).



\*) Termasuk/ Including: PT Commerce Kapital (1,02%)

## F. KERANGKA TATA KELOLA TERINTEGRASI

CIMB Niaga sebagai EU menerapkan TKT dalam konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia yang diatur dalam kebijakan Tata Kelola Terintegrasi ini, yang paling kurang mencakup:

1. Persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS)) EU.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk DPS) EU.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

## F. INTEGRATED CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

CIMB Niaga as the ME implements ICG within the CIMB Indonesia Financial Conglomerate which regulated in this Integrated Corporate Governance Policy, which at a minimum includes:

1. Criteria, for the BOD and BOC (including Sharia Supervisory Board (SSB)) of the ME.
2. The Duties and Responsibilities of the BOD and BOC (including SSB) of the ME;
3. The duties and responsibilities of the ICG Committee.
4. The duties and responsibilities of the Integrated Compliance Unit.

- |  |   |
|--|---|
| 5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Inten Terintegrasi. | 5. The duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit unit. |
| 6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.                        | 6. The implementation of Integrated Risk Management.                      |

## **G. LAPORAN, PENILAIAN DAN PENGUNGKAPAN**

### **1. Laporan Keanggotaan Konglomerasi**

- a. CIMB Niaga se Bagai EU wajib menyampaikan laporan mengenai entitas yang menjadi EU disertai dengan dokumen penunjukannya dan entitas yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia, serta setiap perubahan dan pembubarannya kepada OJK.
- b. Laporan disampaikan ke OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak terjadinya kondisi sebagaimana poin a di atas.
- c. Dalam hal laporan sebagaimana poin a di atas telah dilaporkan ke OJK berdasarkan ketentuan OJK selain tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, laporan tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan.

### **2. Penilaian Pelaksanaan TKT (self-assessment)**

- a. CIMB Niaga sebagai EU melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia.

## **G. REPORTS, ASSESSMENT AND DISCLOSURE**

### **1. Report on Financial Conglomeration Membership**

- a. CIMB Niaga as ME must submit report to OJK on the entity that will be the ME accompanied with the appointment document and entities that will be members of the CIMB Indonesia Financial Conglomerate, as well as the changes or dissolution to OJK.
- b. The report should be submitted to OJK at the latest 20 (twenty) working days from the conditions as mentioned in point a above.
- c. In the event that the report as referred to in point a above has been reported to OJK based on OJK provisions other than on the Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomeration, such report shall be deemed in compliance with the reporting obligation.

### **2. ICG Impementation Assessment (self-assessment)**

- a. CIMB Niaga as the ME conducts self- assessment on the implementation of ICG of CIMB Indonesia Financial Conglomerate.

- b. Berdasarkan penilaian sendiri tersebut, EU wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penilaian Pelaksanaan TKT secara berkala, setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember ke OJK. Laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
  - c. Penilaian pelaksanaan TKT merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek TKT, yaitu struktur, proses, dan hasil TKT.
  - d. Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling kurang 7 (tujuh) factor penuilaian pelaksanaan TKT.
  - e. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses dan hasil TKT pada masing-masing faktor penilaian.
  - f. Hasil penilaian pelaksanaan TKT dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu peringkat 1 (satu) – 5 (lima). Urutan peringkat TKT yang lebih kecil mencerminkan penerapan TKT yang lebih baik.
- b. Based on such self-assessment, the ME must prepare and submit ICG Assessment Report periodically, every semester for the position end of June and December to OJK. The report must be submitted at the latest on the 15<sup>th</sup> (fifteen) of the second month after the end of the reporting month.
  - c. The assessment of ICG is assessment to 3 (three) ICG aspects, namely structure, process and outcome of ICG.
  - d. Assessments on the ICG implementation at least cover 7 (seven) factors of ICG implementation assessment.
  - e. Assessment shall be conducted by evaluating the structure, process and outcome of ICG of each assessment factor.
  - f. The result of assessment on ICG implementation shall be categorized into 5 (five) ratings, namely rating 1 (one) – 5 (five). The smaller rating reflects better implementation of the ICG.

### **3. Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT**

- a. CIMB Niaga sebagai EU wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan TKT.
- b. Laporan paling sedikit memuat:
  - 1) Laporan penilaian sendiri pelaksanaan TKT selama 1 (satu) tahun buku.

### **3. ICG Implementation Annual Report**

- a. CIMB Niaga as ME must prepare an annual report on the implementation of ICG.
- b. Annual report on the ICG implementation, at the minimum consists of:
  - 1) ICG implementation assessment report for 1 (one) fiscal year.

- 2) Struktur Konglomerasi Keuangan.
  - 3) Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham entitas dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).
  - 4) Struktur kepengurusan pada EU dan Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
  - 5) Kebijakan transaksi *intra-grup* yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi *intra-grup*.
- c. Laporan tahunan pelaksanaan TKT disampaikan ke OJK paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.
- d. EU wajib mempublikasikan laporan tahunan TKT dalam situs web EU paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.
- e. Laporan tahunan pelaksanaan TKT dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan konglomerasi keuangan.
- f. EU wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan
- 2) Financial Conglomeration structure.
  - 3) Shareholders structure at financial conglomeration describes the shareholders of the entities in the financial conglomeration up to ultimate shareholders.
  - 4) Management structure of ME and entities in Financial Conglomeration.
  - 5) Intra-group transactions policy, which at least covers the policy to identify, manage and mitigate intra-group transactions.
- c. Annual report on the ICG implementation shall be submitted to OJK at the latest 5 (five) months after the end of the fiscal year.
- d. ME must publish the annual report on the ICG implementation in ME's website at the latest 5 (five) months after the end of the fiscal year.
- e. Annual report on the implementation of ICG may become part of annual report of the financial conglomeration or a report separate from the annual report of the financial conglomeration.
- f. ME is obliged to provide data and information related to

dengan penerapan TKT  
kepada OJK.

the ICG implementation to  
OJK.

## II. KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CIMB NIAGA & KERANGKA ACUAN BAGI ANAK PERUSAHAAN

Bank adalah komponen penting dalam perekonomian suatu negara karena berperan sebagai *intermediary role* dan merupakan salah satu pilar utama dalam industri keuangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi lembaga keuangan termasuk bank bukan lagi suatu keharusan, namun sudah menjadi fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk menjamin pertumbuhan yang baik dan sehat dalam jangka panjang sehingga memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Bank dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat.

Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan CIMB Niaga (“Kebijakan”) ini bertujuan sebagai pedoman umum dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di CIMB Niaga dan sebagai referensi/acuan bagi anak perusahaan dalam penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sectoral bagi anak perusahaan tersebut.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi, Komite dan seluruh karyawan di seluruh unit kerja termasuk Unit Usaha Syariah (UUS).

## II. CORPORATE GOVERNANCE POLICY OF CIMB NIAGA & FRAMEWORK FOR SUBSIDIARIES

Banks play an important role in a country's economy as an intermediary role and as one of the main pillars in the financial industry that has a strategic role in national development.

The implementation of GCG by financial institutions, including banks, is not only a necessity, but serves as the main foundation for managing the business to ensure well and healthy development in the long term so as to maximize the benefits and added value for the Bank's stakeholders and increase public trust.

The formulation of The Corporate Governance Policy of CIMB Niaga (“Policy”) aims to serve as a general guidance for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in CIMB Niaga and as a reference for the subsidiaries in preparing the corporate governance policy with due regard to the prevailing laws and regulations in the sector where each subsidiary operates in.

The Policy applies to all members of the BOC, SSB, BOD, Committees and all employees in all working units including Sharia Business Unit (SBU).

**A. PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik harus dijalankan dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik disebut TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran (*Fairness*)) dan TARPF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesional, Kewajaran (*Fairness*)) untuk Syariah, yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemangku Kepentingan.

Bank berkewajiban melaksanakan TARIF (dan TARPF) sebagai 5 (lima) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di atas dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

**B. KERANGKA TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Bank dipastikan dengan penyusunan Pedoman dan/atau Kebijakan Tata Kelola, dengan kerangka yang paling kurang mencakup:

1. Persyaratan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS;
2. Struktur Direksi, Dewan Komisaris dan DPS;
3. Independensi tindakan Dewan Komisaris dan DPS;
4. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
5. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS;
6. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;

**A. GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES**

The implementation of GCG must be carried out based on 5 (five) basic GCG principles are known as TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness) and TARPF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness) for Sharia, that are needed to achieve business sustainability of the Bank by considering the Stakeholders interest.

Bank should implement TARIF (and TARPF) as the 5 (five) GCG Principles mentioned above in every business activity and in every level of organization of the Bank.

**B. CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK**

The implementation of GCG by the Bank shall be ensured through the establishment of Procedure and/or Policy of Corporate Governance, with the minimum framework as follows:

1. Criteria for the BOD, BOC and SSB member;
2. Structure of BOD, BOC and SSB;
3. Independency of BOC and SSB;
4. Implementation of FI management functions by BOD;
5. Implementation of supervisory function by BOC and SSB;
6. Implementation of compliance function, audit intern function and external audit;

- |   |  |
|---|--|
| 7. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; | 7. Implementation of risk management function; |
| 8. Kebijakan remunerasi; dan            | 8. Remuneration policy; and                    |
| 9. Pengelolaan benturan kepentingan.    | 9. Management of conflict of interest.         |

### **C. IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Bank paling kurang harus diwujudkan dalam faktor-faktor di bawah ini:

1. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi Kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
5. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendali Intern;
6. Pemberian remunerasi;
7. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
8. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
9. Rencana strategis Bank;
10. Aspek pemegang saham;
11. Penerapan strategi anti-fraud, termasuk anti penyuapan;
12. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan TJSL;
13. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank;
14. Pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.

Selain faktor-faktor di atas, perlu diperhatikan informasi lainnya yang terkait penerapan Tata Kelola

### **C. GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION**

The implementation of GCG principles by the Bank is realized at a minimum in the factors below:

1. Carrying out the roles, responsibilities and authorities of the BOC, BOD and the SSB;
2. Completeness and carrying out the duties of committees and working unit carry out internal control function;
3. Conflict of interests management;
4. Implementation of Compliance function, internal audit and external audit;
5. Implementation of Risk Management including internal control system;
6. Provision of Remuneration;
7. Provision of funds to related parties and large exposures;
8. Integrity of reporting and information technology system;
9. Bank's strategic plan;
10. Shareholders aspect;
11. Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery;
12. Implementation of sustainable finance, including CSR;
13. Implementation of governance in the Bank's business group;
14. Implementation of external review of sharia governance.

In addition to the factors above, it is necessary to pay attention to other information related to the

Perusahaan yang Baik di Bank seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai dampak perselisihan internal Bank yang mengganggu operasional kelangsungan usaha Bank.

Dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank juga memperhatikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh OJK yang meliputi aspek, prinsip, dan rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Aspek-aspek tersebut diantaranya meliputi:

1. Hubungan Bank dengan Pemegang Saham;
2. Fungsi dan peran Dewan Komisaris;
3. Fungsi dan peran Direksi;
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan
5. Keterbukaan informasi.

Bank wajib menerapkan rekomendasi yang termuat dalam pedoman tersebut, melalui pendekatan “terapkan atau jelaskan” (*comply or explain*).

Bank sebagai EU dan Perusahaan Anak sebagai Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia wajib mengintegrasikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman pada Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia.

#### **D. PILAR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

Dasar penerapan tata kelola perusahaan di Bank mengacu

implementation of GCG at the Bank such as problems that arise as a result of Bank’s internal disputes that disrupt the operations and/or business continuity of the Bank.

In the GCG implementation, the Bank also observes the Corporate Governance Guidelines for Public Companies issued by OJK which include aspects, principles, and recommendations on the application of aspects and principles of GCG.

These aspects include:

1. Bank relations with Shareholders;
2. Functions and roles of the BOC;
3. Functions and roles of the BOD;
4. Stakeholders participation; and
5. Information disclosure.

Bank are required to implement the recommendations stipulated in the guidelines, through the “comply or explain” approach.

Bank as the Main Entity and Subsidiaries as Subsidiary Entity in the CIMB Indonesia Financial Conglomerate are required to integrate the implementation of GCG in the CIMB Indonesia Financial Conglomerate. Implementation of Integrated Governance guided by the Integrated Governance Policy of the CIMB Indonesia Financial Conglomerate.

#### **D. GOOD CORPORATE GOVERNANCE PILARS**

The basis for the application of Corporate Governance refers to 4

kepada 4 (empat) aspek Tata Kelola, yaitu komitmen tata kelola perusahaan (*governance commitment*), struktur tata kelola perusahaan (*governance structure*), proses penerapan tata kelola perusahaan (*governance process*) dan hasil pelaksanaan tata Kelola perusahaan (*governance outcome*) yang merupakan perwujudan tanggung jawab Bank kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

### **1. Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Untuk mencapai keberhasilan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan membutuhkan komitmen yang kuat dari Top Management Bank dan seluruh jajaran di bawahnya hingga akhirnya terbentuk menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh Bank dalam memastikan adanya komitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*governance commitment*), antara lain melalui:

#### **a. Rumusan Visi dan Misi Bank**

Bank menetapkan visi dan misi yang jelas dan realistis. Visi dan Misi Bank dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Bank.

##### **1) Visi**

Menjadi Perusahaan ASEAN yang terkemuka.

(four) Governance aspects, namely Governance Commitment, Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome, and these become Bank's responsibilities to all Stakeholders.

### **1. Commitment for the Implementation of Good Corporate Governance**

To achieve successful implementation of GCG in a consistent and sustainable manner requires strong commitment from Top Management of the Bank and all levels below it until eventually forms as part of the corporate culture.

The basic principles that must be implemented by the Bank in ensuring the existence of commitment in the implementation of GCG (*governance commitment*), among others:

#### **a. Formulation of Bank's Vision and Mission**

Bank set clear and realistic vision and mission. Vision and Mission of the Bank shall be evaluated regularly at least once a year or accordance with Bank's need and development.

##### **1) Vision**

To be the Leading ASEAN Company.

**2) Misi**

Menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia secara terpadu sebagai Perusahaan dengan kinerja unggul di kawasan ASEAN dan kawasan utama lainnya, serta mendukung percepatan integrasi ASEAN dan hubungannya dengan kawasan lain.

**2) Mission**

To provide universal banking services in Indonesia as a high performing, Institutionalized and integrated company located in ASEAN and key markets beyond, and to champion the acceleration of ASEAN integration and the region's links to the rest of the world.

**b. Nilai dan Budaya Perusahaan**

Nilai-nilai utama Bank merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi Bank serta sebagai pondasi dalam membangun budaya perusahaan.

Nilai-nilai utama perusahaan dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Bank.

**b. Corporate Values & Culture**

The Bank's core values are the moral foundation in achieving the Bank's vision and mission and are the foundation in building a corporate culture.

Corporate core values shall be evaluated regularly accordance with Bank's need and development.

**c. Pedoman atau Kebijakan Tata Kelola Perusahaan**

Pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan yang menjadi pedoman utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

**c. Corporate Governance Manual**

corporate governance manual or policy as the main guideline for the implementation of the principles of GCG. GCG manual or policy must be implemented consistently at all levels of the organization.

**d. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite-Komite**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) merupakan pedoman tertulis sebagai acuan bagi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan Bank.

**e. Kode Etik dan Kode Perilaku**

Kode Etik dan Kode Perilaku berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan seluruh karyawan, yang mana mengatur panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

Kode Etik dan Kode Perilaku Bank harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten serta dikomunikasikan sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari perusahaan.

**f. Keberlanjutan termasuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**

Sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis, Bank menyadari bahwa segala aktivitas operasional yang dijalankan memiliki

**d. BOC, SSB, BOD and Committees Charter**

Charters which are written guidances used as references for the respective BOC, SSB, BOD and Committees in carrying out their functions, duties and responsibilities in managing the Bank.

**e. Code of Ethics and Code of Conduct**

The Code of Ethics and Code of Conduct applies to all members of BOC, SSB, BOD and all employees, which regulate guidelines on conflicts of interest, giving and receiving gifts and donations, compliance with regulations, confidentiality of information and reporting of unethical behavior.

Code of Ethics and Code of Conduct of the Bank must be carried out continuously and consistently as well as communicated to form a corporate culture that is a manifestation of corporate values.

**f. Sustainability including Corporate Social and Environment Responsibilities (CSR)**

As an intermediary institution and part of the business world, the Bank recognizes that all operational activities have the potential to have both positive and negative

potensi untuk menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan komunitas sekitar.

Dalam fungsinya melaksanakan TJSI, Bank harus memiliki strategi dan program TJSI yang terintegrasi dengan strategi bisnis.

**g. Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama**

Bank memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif.

**h. Manajemen Risiko**

Dengan semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan, Bank wajib menerapkan secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

**i. Whistleblowing System**

Bank harus memiliki pengaduan/whistleblowing sistem untuk memungkinkan diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.

impacts on the environment and surrounding communities.

In implementing CSR (Corporate Social Responsibility), the Bank must have CSR strategies and programs that are integrated with its business strategy.

**g. Company Regulations or Collective Labour Agreement**

Bank must possess company regulation or collective labour agreement which guarantee the certainty of the rights and obligations of the parties to support a conducive work atmosphere.

**h. Risk Management**

Due to more complex risks in banking business activities, the Bank is required to implement effective risk management which in line with Bank's objective, business policy, business size and complexity as well as capacity.

**i. Whistleblowing System**

Bank must have a whistleblowing system to enable obtaining reports and complaints about violation of business ethics, code of conduct, company regulations, laws and regulations and matters relating to the Bank's business as well as comments and suggestions from employees and other stakeholders.

Bank harus memastikan pengaduan diproses secara wajar dan tepat waktu, serta memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor.

The Bank shall ensure that complaints are processed appropriately and timely and that the individuals reporting the violations are guaranteed protection.

## 2. Stuktur Tata Kelola Bank

Struktur tata kelola (*governance structure*) Bank terdiri dari organ utama, organ pendukung dan infrastrukturnya:

- a. Organ Utama
  - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - 2) Dewan Komisaris & Dewan Pengawas Syariah
  - 3) Direksi
- b. Organ Pendukung
  - 1) Komite Dewan Komisaris:
    - a) Komite Audit;
    - b) Komite Pemantau Risiko (KIPER);
    - c) Komite Nominasi dan Remunerasi (NOMREM).
    - d) Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT)
  - 2) Komite Direksi:
    - a) Komite Eksekutif (ExCo);
    - b) Komite Khusus (SpeCo).
  - 3) Fungsi Kepatuhan;
  - 4) Fungsi Sekretaris Perusahaan;
  - 5) Fungsi Manajemen Risiko;

## 2. Corporate Governance Structure

The Bank's governance structure consists of main organs, supporting organs and infrastructure:

- a. Main organ
  - 1) General Meeting of Shareholders (GMS)
  - 2) Board of Commissioners (BOC) & Sharia Supervisory Board
  - 3) Board of Directors (BOD)
- b. Supporting Organ
  - 1) BOC Committee:
    - a) Audit Committee;
    - b) Nomination and Remuneration Committee (NRC);
    - c) Risk Oversight Committee (ROC);
    - d) Integrated Governance Committee (IGC).
  - 2) BOD Committee:
    - a) Executive Committee (Exco);
    - b) Special Committee (SpeCo).
  - 3) Compliance Function;
  - 4) Corporate Secretary Function;
  - 5) Risk Management Function;

- |   |  |
|---|--|
| <p>6) Fungsi Audit Intern (termasuk Fungsi Audit Intern Syariah); dan</p> <p>7) Fungsi Audit Ekstern</p>  | <p>6) Internal Audit Function (including Sharia Internal Audit Function); and</p> <p>7) External Audit Function.</p>   |
| <p>c. Infrastruktur</p> <p>Peraturan dan Kebijakan Bank dalam menjalankan usaha, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana Strategis Bank</li> <li>2) Kebijakan Investasi Pribadi (termasuk <i>Insider Trading</i>)</li> <li>3) Pengelolaan Benturan Kepentingan (termasuk Transaksi Pihak Terkait dan Pihak Terafiliasi)</li> <li>4) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait &amp; Penyediaan Dana Besar</li> <li>5) Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>6) Kebijakan Remunerasi</li> <li>7) Transparansi dan Keterbukaan Informasi</li> <li>8) Pemberian Informasi/Data/Dokumen kepada Pihak Luar</li> <li>9) Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)</li> <li>10) Kebijakan Dividen</li> <li>11) Kebijakan Keberlanjutan dan Keuangan Berkelanjutan</li> <li>12) Kebijakan-kebijakan terkait Sumber Daya Manusia</li> </ol> | <p>c. Infrastructure</p> <p>Bank's regulation and policy in order to operate its business, among other:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank's strategic plans.</li> <li>2) Personal Investments Policy (including Insider Trading)</li> <li>3) Conflicts of interest management (including Related Party and Affiliated Party Transactions)</li> <li>4) Provision of Fund to Related Parties &amp; Provision of Large Funds</li> <li>5) Good and Service Procurement Policy</li> <li>6) Remuneration Policy</li> <li>7) Transparency and Disclosure of Information</li> <li>8) Provision of Information/Data/Document to External Party</li> <li>9) Whistleblowing System</li> <li>10) Dividend Policy</li> <li>11) Sustainability and Sustainable Finance Policy</li> <li>12) Policies related to Human Resources</li> </ol> |
| <p>d. Faktor-faktor penunjang Tata Kelola Perusahaan yang Baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemegang Saham             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kepemilikan saham</li> </ol> </li> </ol>   | <p>d. GCG supporting factors:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Shareholders             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ownership of Shares</li> </ol> </li> </ol>  |

- |  |  |
|--|--|
| b) Hak-hak dasar Pemegang Saham                | b) Basic rights of Shareholders                |
| c) Perlakuan setara terhadap Pemegang Saham    | c) Equal treatment of Shareholders             |
| d) Batasan bagi Pemegang Saham                 | d) Limitation for Shareholders                 |
| e) Kewajiban Pemegang Saham Pengendali         | e) Obligations of the Controlling Shareholders |
| f) Hubungan dengan Pemegang Saham dan Investor | f) Shareholders or Investor Relations          |

- |  |  |
|--|--|
| 2) Pemangku kepentingan lain, diantaranya negara, otoritas pengawas Bank, nasabah, kreditur, perusahaan lain, mitra bisnis, profesi penunjang, asosiasi perusahaan, asosiasi lainnya dan pegawai Bank. | 2) The stakeholders amongst others consist of the State, the supervisory authorities of the Bank, customers, creditors, other companies, business partners, professions, trade associations, other associations and employees of the Bank. |
|--|--|

### 3. Proses Tata Kelola Bank

Proses Tata Kelola (governance process) merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh Bank (organ Bank dan jajaran dibawahnya) dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan struktur tata kelola sehingga dapat dicapai outcome yang sesuai dengan asas tata kelola dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Prinsip dasar proses tata kelola bank adalah sebagai berikut:

- a. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, AD, komitmen dan struktur governance

### 3. Governance Process of The Bank

Governance process is the ways or mechanisms undertaken by the Bank (organ Bank and their subordinates) in carrying out their functions and duties to fulfill governance commitment and structure to achieve the outcome in accordance with the principles of GCG and with the stakeholders' expectations.

The basic principles in governance process of the Bank are as follows:

- a. GMS should be conducted as per stipulated schedule and procedures in accordance with the prevailing laws and regulations, AoA,

yang tercantum dalam Kebijakan Tata Kelola Bank.

- b. Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi harus dilaksanakan atas dasar itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, AD, komitmen dan struktur tata kelola yang tercantum dalam Kebijakan Tata Kelola Bank.
  - c. Kegiatan usaha Bank harus dilakukan sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian serta komitmen dan struktur tata kelola yang tercantum dalam Kebijakan Tata Kelola Bank.
  - d. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Bank dan dilakukan berdasarkan merit system yang berbasis kompetensi dan integritas.
  - e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan terintegrasi dengan strategi Bank
  - f. Kebijakan Tata Kelola Bank harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran Bank secara berkesinambungan.
  - g. Proses tata kelola harus didokumentasikan dengan baik sehingga disamping sebagai alat pembuktian hukum, juga dapat menjadi bukti pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- governance commitment and structure as stipulated in the Bank's CG Policy.
  - b. The function, duties, authorities and responsibilities of BOC and BOD shall be conducted based on the good will, prudence, and professionally according to prevailing laws and regulations, AoA, governance commitments and structure as stipulated in the Bank's GCG Policy.
  - c. Bank's business should be conducted in line with Bank's vision, mission, corporate values and strategy based on prudential principles, governance commitments and structure as stipulated in the Bank's GCG Policy.
  - d. Human resource development is carried out in accordance with the needs of Bank development and is based on a merit system based on competence and integrity.
  - e. Social and environmental responsibility is carried out integrated with the Bank's strategy.
  - f. Bank's CG Policy must be disseminated to all levels of the Bank continuously.
  - g. The governance process must be well documented so that in addition to being a legal proof tool, it can also be evidence of the implementation of Good Corporate Governance.

#### 4. Hasil Penerapan Tata Kelola Bank

Hasil penerapan tata Kelola (*governance outcome*) merupakan manifestasi dari pelaksanaan tata kelola oleh Bank yang dimulai dari *governance commitment* dan dilaksanakan melalui *governance structure* dan *governance outcome* is a manifest of *governance implementation* which was initiated from *governance commitment* and implemented through *governance* terintegrasi.

Sebagai implikasi dari *governance outcome*, Bank mampu memelihara kesehatan dan kemajuan secara berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan.

*Governance outcome* merupakan indikator indikator capaian atas pelaksanaan kegiatan Bank. Oleh karena itu *governance outcome* dapat dimanifestasikan dalam 8 (delapan) prinsip kesinambungan dasar usaha, yaitu efisiensi, kemanfaatan bagi masyarakat, ketaatan terhadap peraturan, konsumen, pelestarian perlindungan lingkungan, objektivitas self-assessment, dan penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari pihak lain.

Prinsip dasar yang harus diwujudkan untuk mencapai *governance outcome* bagi Bank adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara kesinambungan usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan

#### 4. Governance Outcome of the Bank

*Governance outcome* is a manifest of *governance implementation* which was initiated from *governance commitment* and implemented through integrated *governance structure* and *governance process*.

As an implication of *governance outcome*, Bank shall be able to maintain its soundness and improvement simultaneously to fulfill stakeholders' needs and expectations.

*Governance Outcome* is the indicators of achievements of Bank's business, which therefore manifested into 8 (eight) basic business continuity principles: efficiency, expediency to the society, compliance to regulations, customer protection, preserving the environment, self-assessment objectivity and GCG assessment from other parties.

To the Bank, the basic principles of *governance outcome* are translated into:

- a. To maintain business continuity to fulfill stakeholders' needs and

- |   |   |
|---|---|
| harapan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.  | expectations in a sustainable manner.   |
| b. Mewujudkan efisiensi sebagai hasil dari kemampuan dan kapabilitas dalam mengelola Bank.  | b. Actualizing efficiency because of the capability in managing the Bank's business.  |
| c. Memberikan manfaat melalui berbagai kegiatan dan pelayanan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.  | c. Provide benefits through various activities and services to the society and national economy.  |
| d. Senantiasa mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank sesuai dengan prinsip dasarnya sebagai lembaga kepercayaan.  | d. Consistently comply with the regulations and Bank's internal policies in accordance with the basic principles as a trusted institution.              |
| e. Melindungi kepentingan dan kebutuhan nasabah sebagai konsumen.   | e. Protect the interest and needs of consumers as consumers.  |
| f. Berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.  | f. Actively maintain and improve social and environmental responsibility.   |
| g. Melakukan menghasilkan self-assessment penilaian yang obyektif mengenai kondisi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank.  | g. Conduct a self-assessment that produces an objective assessment regarding the conditions for GCG implementation in Bank.                             |
| h. Memperoleh penilaian yang baik atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari otoritas pengatur dan pengawas Bank dan penghargaan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari lembaga penilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang memiliki reputasi yang baik. | h. Obtain a good GCG assessment result from the Bank's regulatory and supervisory authority and GCG awards from a reputable GCG assessment institution. |

## **E. PENILAIAN DAN PELAPORAN**

### **1. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola**

- a. Bank melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan secara

## **E. ASSESSMENT AND REPORTING**

### **1. Corporate Governance Self-Assessment**

- a. Bank conducts their own assessments on the implementation of GCG on a

berkala sekurangnyanya 6 (enam) bulan sekali;

- b. Penilaian sendiri dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap ketiga aspek tata kelola, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*;
- c. Penilaian dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG sesuai pedoman penilaian yang diterbitkan oleh OJK.

## **2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan**

- a. Bank menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan termasuk tata kelola UUS pada setiap akhir tahun buku untuk disampaikan ke OJK, paling sedikit terdiri dari:
  - 1) Transparansi penerapan tata kelola perusahaan meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola Perusahaan yang diatur dalam POJK;
  - 2) Hasil penilaian sendiri dan rencana tindak (jika ada); dan/atau
  - 3) Pengungkapan lainnya yang disyaratkan oleh peraturan perbankan.
- b. Laporan penerapan tata kelola perusahaan dapat menjadi bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Bank atau disajikan terpisah dari Laporan Tahunan Bank yang disampaikan secara bersama-sama dengan Laporan Tahunan.

regular basis at a minimum on 6 (six) monthly basis;

- b. Self-assessment carried out by preparing the analysis of the adequacy and effectiveness of the principles of GCG implementation with regards to three aspects of governance; namely, governance structure, governance process and governance outcome;
- c. The assessment is outlined in the GCG Self-Assessment Working Paper in line with the guidelines based on the guidelines issued by the OJK.

## **2. Corporate Governance Implementation Report**

- a. The Bank prepares a report on the implementation of CG including SBU governance at the end of each financial year to be submitted to the OJK, consisting of at least:
  - 1) Transparency on the implementation of GCG to include the disclosure of all aspects of the implementation of GCG principles as regulated in POJK;
  - 2) The results of self-assessment and action plan (if any); and/or
  - 3) Other disclosures are required by regulations in the banking sector.
- b. The implementation of CG can be a separate chapter in the Bank's Annual Report or presented separately from the Bank's Annual Report and submitted together with the Annual Report.

### **3. Penilaian Eksternal**

Bank wajib melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK, serta menyampaikan laporan hasil kaji ulang eksternal kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode kaji ulang berakhir.

Kaji ulang eksternal dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya.

Bank wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil kaji ulang eksternal.

Selain itu, penerapan tata kelola Bank juga dapat dinilai oleh pihak eksternal lainnya, di mana hasil penilaiannya akan menjadi masukan Bank untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola.

### **4. Laporan Tahunan**

Bank membuat Laporan Tahunan Bank, paling kurang mencakup:

- a. Ikhtisar data keuangan penting;
- b. Laporan Dewan Komisaris;
- c. Laporan Direksi;
- d. Laporan Dewan Pengawas Syariah;
- e. Laporan Mengenai Kegiatan Perusahaan
- f. Profil Perusahaan;
- g. Analisis dan Pembahasan Manajemen;

### **3. External Assessment**

Banks are required to conduct an external review carried out by PA and/or PAF registered in the OJK on implementation of sharia governance and submit the report on the external review result to OJK no later than 2 (two) months after the external review period end.

External review is carried out periodically at least once in 3 (three) years for the period from July to June of the 3<sup>rd</sup> year of the following year.

Bank requires to follow up on the recommendations of the external review.

On top of that, the implementation of GCG by the Bank may also be assessed by the other external party(ies), where the result of assessment shall be treated as an input by the Bank, as its effort to continuously improve the quality of its GCG implementation.

### **4. Annual Report**

The Bank prepares the Annual Report of the Bank, at a minimum include:

- a. Summary of key financial data;
- b. Report of the Board of Commissioners;
- c. Report of the Board of Directors;
- d. Report of the Sharia Supervisory Board;
- e. Report on Corporate Activities;
- f. Profile of the Company;
- g. Management's Discussion and Analysis;

- |  |  |
|--|--|
| h. Tata Kelola Perusahaan termasuk Tata Kelola UUS;  | h. Corporate Governance including SBU Governance;  |
| i. Tanggung jawab sosial perusahaan;   | i. Corporate Social Responsibility;  |
| j. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan  | j. The audited annual financial statements; and  |
| k. Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. | k. A statement of responsibility of the BOC and BOD for the accuracy of the contents of Annual Report. |

Laporan Tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (paling kurang Bahasa Inggris). Laporan Tahunan yang dibuat dalam bahasa asing (Bahasa Inggris) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi menggunakan Bahasa Indonesia.

The Annual Report is presented Bahasa Indonesia and foreign language (at least in English). The Annual Report that is made in a foreign language (English) must present the same information.

Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

The Annual Report shall be signed by all members of the BOD and BOC serving at the time of the submission. If a member of the BOD or the BOC does not sign the Annual Report, the individual concerned shall mention the reasons in writing and disclose in the Annual Report.

Laporan Tahunan wajib dipublikasikan dalam situs web Bank dan disampaikan kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

The Annual Report shall be published on the Bank's website and submitted to the OJK no later than 4 (four) months after the end of the financial year.

Laporan Tahunan tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan. Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia sebelum jangka waktu penyampaian laporan maka Laporan Tahunan disampaikan pada OJK pada

Annual Report is available to shareholders at the invitation of AGMS. If the Annual Report has been available before the period of submission, the Annual Report submits to the OJK on the same



tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan pemegang saham.

Bagi perusahaan anak, penyajian laporan tahunan perusahaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundang-undangan berlaku.

date with the availability of the Annual Report to shareholders.

For the Subsidiaries, the presentation of annual report may consider the needs of the company and prevailing rules and regulations.